



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Olm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yudi Lama Tapo alias Yudi;
2. Tempat lahir : Lembata;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 12 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

1. Tempat tinggal : Rt 016, Rw 008,
Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang
Tengah, Kabupaten Kupang.;

6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 April 2021:

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Olm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
4. Hakim sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 86/Pid.B/2021/ PN.Olm, tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Olm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 86/Pid.B/2021/ PN.Olm, tanggal 15 Juni 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDI LAMA TAPO bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUDI LAMA TAPO** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah ~~para~~ terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk SOUYATE.
 - 1 satu) buah kunci gembok merk SHIGEN warna silver
 - 1 (satu) buah gembok merk MORGEN TOP SECURITY warna kuning emas
 - 1 (satu) buah Flas disk 2 Gb warna merah yang bertuliskan rekaman CCTV



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah helm warna putih merk INK
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih dengan nomor polisi DH 4841 AZ.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu warna coklat

Dikembalikan kepada yang Masjid Al-Mutadin Noelbaki

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada



tuntutannya, dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **YUDI LAMA TAPO alias YUDI** pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 13:00 dan pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 14:00 Wita atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di dalam Masjid Al-Muhtadin Noelbaki, Rt.018, Rw.004, Desa Noelbaki, Kec. Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan pencurian dengan masuk ke tempat melakukan kejahatan memakai anak kunci palsu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-Bahwa saksi korban MARHAMAN, saksi ABDUL SALAM, S.E. dan saksi SUPRIADI P melihat rekaman kamera CCTV Masjid Al-Muhtadin Noelbaki, kejadian pertama yakni terdakwa masuk ke dalam Masjid Al-Muhtadin Noelbaki melalui pintu depan, kemudian terdakwa membuka kunci gembok kotak amal yang terletak di dalam Masjid Al-Muhtadin Noelbaki menggunakan kunci palsu dan mengambil uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan kejadian kedua yakni terdakwa masuk ke dalam Masjid Al-Muhtadin Noelbaki melalui pintu depan, kemudian terdakwa membuka kunci gembok kotak amal yang terletak di dalam Masjid Al-Muhtadin Noelbaki menggunakan kunci palsu dan kotak amal tersebut belum terisi uang.

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Olm.



-Bahwa pada tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 16:30 Wita saksi ABDUL SALAM, S.E. dan saksi SUPRIADI P mengecek isi kotak amal yang berada di dalam Masjid Al-Muhtadin namun uang yang berada di dalam kotak amal tersebut tidak ada, sehingga para saksi langsung memeriksa rekaman kamera CCTV Masjid Al-Muhtadin Noelbaki dan melihat terdakwa mengambil uang didalam kotak amal.

-Bahwa pada tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 14:00 Wita saksi ABDUL SALAM, S.E. memantau keadaan Masjid Al-Muhtadin Noelbaki. Saksi melihat terdakwa menggunakan helm warna putih mengendarai sepeda motor honda beat warna putih dengan nomor Polisi DH 4842 HZ lalu sepeda motor milik terdakwa parkir disamping Masjid, kemudian terdakwa masuk ke dalam Masjid melalui pintu belakang, setelah itu saksi masuk kedalam Masjid melihat terdakwa sedang sholat sehingga saksi ke belakang Masjid, setelah itu saksi bertemu terdakwa di depan toilet wanita dan bertanya *"lagi apa disini"* jawab terdakwa *"saya mau buang air kecil"*. Kemudian terdakwa berjalan ke arah sepeda motor dan hendak menghidupkan sepeda motor tersebut, saksi langsung mengambil kunci sepeda motor terdakwa dan bertanya terkait pencurian uang di dalam kotak amal Masjid yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 karena wajah terdakwa mirip seperti wajah orang yang terekam dalam kamera CCTV Masjid lalu terdakwa mengakui perbuatannya, setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polisi Sektor Kupang Tengah.

-Bahwa pada bulan Desember 2020, terdakwa pernah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali di dalam Masjid Al-Muhtadin Noelbaki, dengan mengambil uang sebesar Rp.



2.700.000- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-5 e KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marhaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian masalah Pencurian Uang dalam kotak amal yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 bertempat di mesjid Al-Muhtadin Noelbaki di RT. 018 RW.004 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut tetapi saksi bersama bapak Abdul Salam dan saudara Supriadi P. melihat melalui rekaman kamera CCTV yang terpasang di dalam mesjid Al-Muhtadin Noelbaki dimana pelakunya adalah Terdakwa Yudi Lama Tapo;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 8 April 2021 saat Terdakwa masuk ke mesjid sekitar jam 1 (satu) siang dengan menggunakan sepeda motor dan helm yang sama persis dengan yang terekam CCTV sehingga kami pun langsung menahan Terdakwa.;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, sudah sering mengambil uang dari dalam kotak amal dan pada saat ia tertangkap hari itu adalah kali ke 4 (empat) Terdakwa melakukan pencurian.;
- Bahwa sebelumnya uang dalam kotak amal mesjid Al-Muhtadin Noelbaki pernah hilang dan setelah kami tanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa pun mengakui bahwa uang dalam kotak amal yang sebelumnya hilang itu karena telah dicuri oleh Terdakwa dan Terdakwa pun mengakui seluruh perbuatannya.;
- Bahwa kotak amal tersebut terdakwa buka dengan kunci miliknya;



- Bahwa pada saat terdakwa digeledah, polisi menemukan ada banyak kunci dan salah satunya digunakan untuk membuka kotak amal.;
- Bahwa mesjid Al-Muhtadin mengalami kerugian sebanyak Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pencurian pertama sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), pencurian kedua sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), pencurian ketiga sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan pencurian terakhir gagal karena Terdakwa sudah tertangkap.;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengembalikan seluruh uang yang diambil dari kotak amal tersebut karena Terdakwa beralasan telah menggunakan uang tersebut untuk membayar cicilan sepeda motor.;
- Bahwa barang bukti helm berwarna putih dan sepeda motor Honda Beat berwarna putih tersebut yang digunakan Terdakwa ketika melakukan pencurian kotak amal yang terekam kamera CCTV dan ketika tertangkap tangan hendak melakukan pencurian yang sama.;



- Bahwa awal kejadian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, saya selaku bendahara di mesjid Al-Muhtadin dan bapak Abdul Salam serta saudara Supriadi P. pergi mengecek kotak amal yang disimpan di dalam mesjid Al-Muhtadin Noelbaki. Saat kami membuka kotak amal tersebut ternyata uang yang ada di dalam kotak amal tidak ada sehingga kami pun pergi membuka rekaman CCTV yang ada dipasang di dalam mesjid Al-Muhtadin dan ternyata di dalam rekaman tersebut terlihat Terdakwa melakukan pencurian terhadap uang yang disimpan di dalam kotak amal. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, bapak Abdul Salam menghubungi saya melalui telepon dan memberitahukan kepada saya bahwa Terdakwa telah ditangkap sehingga saya langsung pergi ke mesjid Al-Muhtadin Noelbaki. Sesampainya disana, saya lihat Terdakwa sudah diamankan. Lalu saya pun menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan kejadian pencurian uang dalam kotak amal yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 dan Terdakwa pun menjawab bahwa Terdakwalah yang telah melakukan pencurian tersebut dan kali itu adalah kali yang ke empat namun tidak berhasil karena telah tertangkap. Kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi Polsek Kupang Tengah untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kapan tepatnya ia mencuri. Menurut pengakuan Terdakwa, pertama kali ia mengambil uang di dalam kotak amal pada sekitar bulan Desember 2020, lalu yang kedua ia sudah tidak ingat lagi, yang ketiga pada tanggal 25 Maret 2021 dan yang terakhir kali ke empat itu ketika ia tertangkap.;



- Bahwa uang yang ada di dalam kotak amal tersebut berasal dari kolekte jamaah mesjid dan yang bertanggung jawab untuk mengurus uang yang ada di dalam kotak amal tersebut adalah pengurus mesjid;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Abdul Salam, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa dan memberikan keterangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian masalah Pencurian Uang dalam kotak amal yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 bertempat di mesjid Al-Muhtadin Noelbaki di RT. 018 RW.004 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut tetapi saksi bersama bapak Marhaman dan saudara Supriadi P. melihat melalui rekaman kamera CCTV yang terpasang di dalam mesjid Al-Muhtadin Noelbaki dimana pelakunya adalah Terdakwa Yudi Lama Tapo;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 8 April 2021 saat Terdakwa masuk ke mesjid sekitar jam 1 (satu) siang dengan menggunakan sepeda motor dan helm yang sama persis dengan yang terekam CCTV sehingga kami pun langsung menahan Terdakwa.;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, sudah sering mengambil uang dari dalam kotak amal dan pada saat ia tertangkap hari itu adalah kali ke 4 (empat) Terdakwa melakukan pencurian.;
- Bahwa sebelumnya uang dalam kotak amal mesjid Al-Muhtadin Noelbaki pernah hilang dan setelah kami tanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa pun mengakui bahwa uang dalam kotak amal yang sebelumnya hilang itu karena telah dicuri oleh Terdakwa dan Terdakwa pun mengakui seluruh perbuatannya.;



- Bahwa kotak amal tersebut terdakwa buka dengan kunci miliknya;
- Bahwa pada saat terdakwa digeledah, polisi menemukan ada banyak kunci dan salah satunya digunakan untuk membuka kotak amal.;
- Bahwa mesjid Al-Muhtadin mengalami kerugian sebanyak Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pencurian pertama sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), pencurian kedua sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), pencurian ketiga sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan pencurian terakhir gagal karena Terdakwa sudah tertangkap.;
- Bahwa barang bukti helm berwarna putih dan sepeda motor Honda Beat berwarna putih tersebut yang digunakan Terdakwa ketika melakukan pencurian kotak amal yang terekam kamera CCTV dan ketika tertangkap tangan hendak melakukan pencurian yang sama.;



- Bahwa awal kejadian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, saya selaku bendahara di mesjid Al-Muhtadin dan bapak Abdul Salam serta saudara Supriadi P. pergi mengecek kotak amal yang disimpan di dalam mesjid Al-Muhtadin Noelbaki. Saat kami membuka kotak amal tersebut ternyata uang yang ada di dalam kotak amal tidak ada sehingga kami pun pergi membuka rekaman CCTV yang ada dipasang di dalam mesjid Al-Muhtadin dan ternyata di dalam rekaman tersebut terlihat Terdakwa melakukan pencurian terhadap uang yang disimpan di dalam kotak amal. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, bapak Abdul Salam menghubungi saya melalui telepon dan memberitahukan kepada saya bahwa Terdakwa telah ditangkap sehingga saya langsung pergi ke mesjid Al-Muhtadin Noelbaki. Sesampainya disana, saya lihat Terdakwa sudah diamankan. Lalu saya pun menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan kejadian pencurian uang dalam kotak amal yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 dan Terdakwa pun menjawab bahwa Terdakwalah yang telah melakukan pencurian tersebut dan kali itu adalah kali yang ke empat namun tidak berhasil karena telah tertangkap. Kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi Polsek Kupang Tengah untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kapan tepatnya ia mencuri. Menurut pengakuan Terdakwa, pertama kali ia mengambil uang di dalam kotak amal pada sekitar bulan Desember 2020, lalu yang kedua ia sudah tidak ingat lagi, yang ketiga pada tanggal 25 Maret 2021 dan yang terakhir kali ke empat itu ketika ia tertangkap.;



- Bahwa uang yang ada di dalam kotak amal tersebut berasal dari kolekte jamaah mesjid dan yang bertanggung jawab untuk mengurus uang yang ada di dalam kotak amal tersebut adalah pengurus mesjid;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Supriadi P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa dan memberikan keterangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian masalah Pencurian Uang dalam kotak amal yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 bertempat di mesjid Al-Muhtadin Noelbaki di RT. 018 RW.004 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut tetapi saksi bersama bapak Marhaman dan bapak Abdul Salam,SE. melihat melalui rekaman kamera CCTV yang terpasang di dalam mesjid Al-Muhtadin Noelbaki dimana pelakunya adalah Terdakwa Yudi Lama Tapo;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 8 April 2021 saat Terdakwa masuk ke mesjid sekitar jam 1 (satu) siang dengan menggunakan sepeda motor dan helm yang sama persis dengan yang terekam CCTV sehingga kami pun langsung menahan Terdakwa.;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, sudah sering mengambil uang dari dalam kotak amal dan pada saat ia tertangkap hari itu adalah kali ke 4 (empat) Terdakwa melakukan pencurian.;
- Bahwa saat penangkapan saya tidak ada namun pada saat saya sampai dan menanyakan perihal perbuatan Terdakwa tersebut dan diakui langsung oleh Terdakwa, pengakuan tersebut saya rekam dan sudah saya serahkan bukti rekaman pengakuan tersebut ke pihak kepolisian.;



- Bahwa sebelumnya uang dalam kotak amal mesjid Al-Muhtadin Noelbaki pernah hilang dan setelah kami tanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa pun mengakui bahwa uang dalam kotak amal yang sebelumnya hilang itu karena telah dicuri oleh Terdakwa dan Terdakwa pun mengakui seluruh perbuatannya.;
- Bahwa kotak amal tersebut terdakwa buka dengan kunci miliknya;
- Bahwa mesjid Al-Muhtadin mengalami kerugian sebanyak Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pencurian pertama sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), pencurian kedua sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), pencurian ketiga sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan pencurian terakhir gagal karena Terdakwa sudah tertangkap.;
- Bahwa barang bukti helm berwarna putih dan sepeda motor Honda Beat berwarna putih tersebut yang digunakan Terdakwa ketika melakukan pencurian kotak amal yang terekam kamera CCTV dan ketika tertangkap tangan hendak melakukan pencurian yang sama.;



- Bahwa awal kejadian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, saya selaku bendahara di mesjid Al-Muhtadin dan bapak Abdul Salam serta saudara Supriadi P. pergi mengecek kotak amal yang disimpan di dalam mesjid Al-Muhtadin Noelbaki. Saat kami membuka kotak amal tersebut ternyata uang yang ada di dalam kotak amal tidak ada sehingga kami pun pergi membuka rekaman CCTV yang ada dipasang di dalam mesjid Al-Muhtadin dan ternyata di dalam rekaman tersebut terlihat Terdakwa melakukan pencurian terhadap uang yang disimpan di dalam kotak amal. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, bapak Abdul Salam menghubungi saya melalui telepon dan memberitahukan kepada saya bahwa Terdakwa telah ditangkap sehingga saya langsung pergi ke mesjid Al-Muhtadin Noelbaki. Sesampainya disana, saya lihat Terdakwa sudah diamankan. Lalu saya pun menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan kejadian pencurian uang dalam kotak amal yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 dan Terdakwa pun menjawab bahwa Terdakwalah yang telah melakukan pencurian tersebut dan kali itu adalah kali yang ke empat namun tidak berhasil karena telah tertangkap. Kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi Polsek Kupang Tengah untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kapan tepatnya ia mencuri. Menurut pengakuan Terdakwa, pertama kali ia mengambil uang di dalam kotak amal pada sekitar bulan Desember 2020, lalu yang kedua ia sudah tidak ingat lagi, yang ketiga pada tanggal 25 Maret 2021 dan yang terakhir kali ke empat itu ketika ia tertangkap.;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi Pencurian Uang dalam kotak amal yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 bertempat di mesjid Al-Muhtadin Noelbaki di RT. 018 RW.004 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.;
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terekam kamera CCTV yang terpasang di dalam mesjid Al-Muhtadin Noelbaki dimana pelakunya adalah Terdakwa Yudi Lama Tapo.;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada tanggal 8 April 2021 saat Terdakwa masuk ke mesjid sekitar jam 1 (satu) siang dengan menggunakan sepeda motor dan helm yang sama persis dengan yang terekam CCTV sehingga kami pun langsung menahan Terdakwa.;
- Bahwa benar Terdakwa, sudah sering mengambil uang dari dalam kotak amal dan pada saat ia tertangkap hari itu adalah kali ke 4 (empat) Terdakwa melakukan pencurian.;
- Bahwa benar sebelumnya uang dalam kotak amal mesjid Al-Muhtadin Noelbaki pernah hilang dan setelah ditanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa pun mengakui bahwa uang dalam kotak amal yang sebelumnya hilang itu karena telah dicuri oleh Terdakwa dan Terdakwa pun mengakui seluruh perbuatannya.;
- Bahwa benar kotak amal tersebut terdakwa buka dengan kunci miliknya;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Olm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar mesjid Al-Muhtadin mengalami kerugian sebanyak Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pencurian pertama sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), pencurian kedua sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), pencurian ketiga sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan pencurian terakhir gagal karena Terdakwa sudah tertangkap.;
- Bahwa benar barang bukti helm berwarna putih dan sepeda motor Honda Beat berwarna putih tersebut yang digunakan Terdakwa ketika melakukan pencurian kotak amal yang terekam kamera CCTV dan ketika tertangkap tangan hendak melakukan pencurian yang sama.;
- Bahwa benar awal kejadian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, bendahara di mesjid Al-Muhtadin dan bapak Abdul Salam serta saudara Supriadi P. pergi mengecek kotak amal yang disimpan di dalam mesjid Al-Muhtadin Noelbaki. Saat dibuka kotak amal tersebut ternyata uang yang ada di dalam kotak amal tidak ada sehingga pengurus Mesjid pun pergi membuka rekaman CCTV yang ada dipasang di dalam mesjid Al-Muhtadin dan ternyata di dalam rekaman tersebut terlihat Terdakwa melakukan pencurian terhadap uang yang disimpan di dalam kotak amal. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa telah ditangkap, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi Polsek Kupang Tengah untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.;



- Bahwa benar Terdakwa, pertama kali ia mengambil uang di dalam kotak amal pada sekitar bulan Desember 2020, lalu yang kedua ia sudah tidak ingat lagi, yang ketiga pada tanggal 25 Maret 2021 dan yang terakhir kali ke empat itu ketika ia tertangkap.;
- Bahwa terdakwa mengetahui dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian masalah Pencurian Uang dalam kotak amal yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 bertempat di mesjid Al-Muhtadin Noelbaki di RT. 018 RW.004 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dimana pelakunya adalah terdakwa sendiri.;
- Bahwa uang yang terdakwa ambil dari kotak amal Mesjid Al-Muhtadin sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa sudah ambil uang dari dalam kotak amal Mesjid Al-Muhtadin Noelbaki sebanyak 3 (tiga) kali.;
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan tepatnya terdakwa mengambil uang dari kotak amal selain tanggal 25 Maret 2021 tersebut.;



- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi DH 4841 HZ, saya pergi ke mesjid Al-Muhtadin Noelbaki melalui pintu depan yang saat itu tidak dikunci. Lalu saya berjalan menuju ke kotak amal yang ada di dalam Mesjid Al-Muhtadin Noelbaki, kemudian saya mengambil sebuah kunci palsu yang saya bawa dalam tas saya, lalu saya membuka gembok kotak amal menggunakan kunci palsu tersebut dan saya ambil semua uang yang ada di dalam kotak amal tersebut, setelah itu saya pergi. Sesampainya saya di depan SMA Adven Noelbaki, saya memberhentikan sepeda motor dan saya hitung jumlah uang yang saya ambil dari dalam kotak amal tersebut yang mana berjumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021, sekitar pukul 14.00 Wita, saya pergi lagi ke Mesjid Al-Muhtadin Noelbaki. Lalu saya masuk lagi ke dalam mesjid Al-Muhtadin Noelbaki dan membuka gembok kotak amal dengan menggunakan kunci palsu yang sama namun di dalam kotak amal tersebut belum di isi uang. Kemudian saya keluar dari dalam Mesjid Al-Muhtadin Noelbaki, saya ditangkap di depan pintu mesjid oleh warga sekitar yang tinggal dekat Mesjid Al-Muhtadin Noelbaki.;
- Bahwa yang menangkap terdakwa waktu itu adalah umat dari Mesjid Al-Muhtadin Noelbaki.;



- Bahwa terdakwa kenal dengan semua barang bukti tersebut, yaitu :1 (satu) buah tas samping warna hitam merk SOUYATE itu yang saya gunakan untuk menyimpan 1 (satu) buah kunci gembok merk SHIGEN warna silver yang saya gunakan untuk membuka gembok kotak amal Mesjid Al-Muhtadin Noelbaki sedangkan 1 (satu) buah helm warna putih merk INK dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi DH 4841 AZ yang saya gunakan dan kendaraai ketika saya pergi untuk melakukan pencurian uang yang ada disimpan dalam kotak amal Mesjid Al-Muhtadin Noelbaki.;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan penyidik
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah gembok merk MORGEN TOP SECURITY warna kuning emas;
- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu warna cokelat;
- 1 (satu) tas samping warna hitam merk souyate;
- 1 (satu) buah kunci gembok merk SHIGEN warna silver;
- 1 (satu) buah helm warna putih merk ink;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda BEAT warna putih dengan nomor Polisi DH 4841 AZ;
- 1 (Satu) buah flash disk 2 gb berwarna merah yang berisikan rekaman cctv

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang telah ditunjukkan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Olm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar telah terjadi Pencurian Uang dalam kotak amal yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 bertempat di mesjid Al-Muhtadin Noelbaki di RT. 018 RW.004 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.;
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terekam kamera CCTV yang terpasang di dalam mesjid Al-Muhtadin Noelbaki dimana pelakunya adalah Terdakwa Yudi Lama Tapo;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada tanggal 8 April 2021 saat Terdakwa masuk ke mesjid sekitar jam 1 (satu) siang dengan menggunakan sepeda motor dan helm yang sama persis dengan yang terekam CCTV sehingga kami pun langsung menahan Terdakwa.;
- Bahwa benar Terdakwa, sudah sering mengambil uang dari dalam kotak amal dan pada saat ia tertangkap hari itu adalah kali ke 4 (empat) Terdakwa melakukan pencurian.;
- Bahwa benar sebelumnya uang dalam kotak amal mesjid Al-Muhtadin Noelbaki pernah hilang dan setelah ditanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa pun mengakui bahwa uang dalam kotak amal yang sebelumnya hilang itu karena telah dicuri oleh Terdakwa dan Terdakwa pun mengakui seluruh perbuatannya.;
- Bahwa benar kotak amal tersebut terdakwa buka dengan kunci miliknya;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Olm.



- Bahwa benar mesjid Al-Muhtadin mengalami kerugian sebanyak Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pencurian pertama sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), pencurian kedua sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), pencurian ketiga sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan pencurian terakhir gagal karena Terdakwa sudah tertangkap.;



- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi DH 4841 HZ, terdakwa pergi ke mesjid Al-Muhtadin Noelbaki melalui pintu depan yang saat itu tidak dikunci. Lalu terdakwa berjalan menuju ke kotak amal yang ada di dalam Mesjid Al-Muhtadin Noelbaki, kemudian terdakwa mengambil sebuah kunci palsu yang terdakwa bawa dalam tas terdakwa, lalu terdakwa membuka gembok kotak amal menggunakan kunci palsu tersebut dan terdakwa ambil semua uang yang ada di dalam kotak amal tersebut, setelah itu terdakwa pergi. Sesampainya terdakwa di depan SMA Adven Noelbaki, terdakwa memberhentikan sepeda motor dan terdakwa hitung jumlah uang yang terdakwa ambil dari dalam kotak amal tersebut yang mana berjumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021, sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa pergi lagi ke Mesjid Al-Muhtadin Noelbaki. Lalu terdakwa masuk lagi ke dalam mesjid Al-Muhtadin Noelbaki dan membuka gembok kotak amal dengan menggunakan kunci palsu yang sama namun di dalam kotak amal tersebut belum di isi uang. Kemudian terdakwa keluar dari dalam Mesjid Al-Muhtadin Noelbaki, terdakwa ditangkap di depan pintu mesjid oleh warga sekitar yang tinggal dekat Mesjid Al-Muhtadin Noelbaki.;
- Bahwa benar yang menangkap terdakwa waktu itu adalah umat dari Mesjid Al-Muhtadin Noelbaki.;



- Bahwa terdakwa kenal dengan semua barang bukti tersebut, yaitu :1 (satu) buah tas samping warna hitam merk SOUYATE itu yang saya gunakan untuk menyimpan 1 (satu) buah kunci gembok merk SHIGEN warna silver yang terdakwa gunakan untuk membuka gembok kotak amal Mesjid Al-Muhtadin Noelbaki sedangkan 1 (satu) buah helm warna putih merk INK dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi DH 4841 AZ yang terdakwa gunakan dan kendari ketika terdakwa pergi untuk melakukan pencurian uang yang ada disimpan dalam kotak amal Mesjid Al-Muhtadin Noelbaki.;
- Bahwa benar Terdakwa, pertama kali ia mengambil uang di dalam kotak amal pada sekitar bulan Desember 2020, lalu yang kedua ia sudah tidak ingat lagi, yang ketiga pada tanggal 25 Maret 2021 dan yang terakhir kali ke empat itu ketika ia tertangkap.;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk menga,bil uang dari kotak amal dari pengurus Mesjid Mesjid Al-Muhtadin Noelbaki.
- Bahwa benar terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung



mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
 2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
 3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
 4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah Terdakwa Yudi Lama Tapo alias Yudi, yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi



unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi

Ad. 2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil atau wegnehmen dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, atau mengambil suatu benda dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau dari penguasaan orang lain. Dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dinyatakan bahwa perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berada ditangan si pelaku, walaupun benar bahwa kemudian ia telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Dan harga ini tidak selalu bersifat ekonomis, tetapi bagi si korban barang tersebut merupakan suatu kenang-kenangan yang sangat dihargai;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tidaklah perlu bahwa pemilik/ orang lain tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku tahu bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan:



- Bahwa benar telah terjadi Pencurian Uang dalam kotak amal yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 bertempat di mesjid Al-Muhtadin Noelbaki di RT. 018 RW.004 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.;
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi DH 4841 HZ, terdakwa pergi ke mesjid Al-Muhtadin Noelbaki melalui pintu depan yang saat itu tidak dikunci. Lalu terdakwa berjalan menuju ke kotak amal yang ada di dalam Mesjid Al-Muhtadin Noelbaki, kemudian terdakwa mengambil sebuah kunci palsu yang terdakwa bawa dalam tas terdakwa, lalu terdakwa membuka gembok kotak amal menggunakan kunci palsu tersebut dan terdakwa ambil semua uang yang ada di dalam kotak amal tersebut, setelah itu terdakwa pergi. Sesampainya terdakwa di depan SMA Adven Noelbaki, terdakwa memberhentikan sepeda motor dan terdakwa hitung jumlah uang yang saya ambil dari dalam kotak amal tersebut yang mana berjumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021, sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa pergi lagi ke Mesjid Al-Muhtadin Noelbaki. Lalu terdakwa masuk lagi ke dalam mesjid Al-Muhtadin Noelbaki dan membuka gembok kotak amal dengan menggunakan kunci palsu yang sama namun di dalam kotak amal tersebut belum di isi uang. Kemudian terdakwa keluar dari dalam Mesjid Al-Muhtadin Noelbaki, terdakwa ditangkap di depan pintu mesjid oleh warga sekitar yang tinggal dekat Mesjid Al-Muhtadin Noelbaki.;



- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terekam kamera CCTV yang terpasang di dalam mesjid Al-Muhtadin Noelbaki dimana pelakunya adalah Terdakwa Yudi Lama Tapo;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada tanggal 8 April 2021 saat Terdakwa masuk ke mesjid sekitar jam 1 (satu) siang dengan menggunakan sepeda motor dan helm yang sama persis dengan yang terekam CCTV sehingga kami pun langsung menahan Terdakwa.;
- Bahwa benar Terdakwa, sudah sering mengambil uang dari dalam kotak amal dan pada saat ia tertangkap hari itu adalah kali ke 4 (empat) Terdakwa melakukan pencurian.;
- Bahwa benar sebelumnya uang dalam kotak amal mesjid Al-Muhtadin Noelbaki pernah hilang dan setelah ditanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa pun mengakui bahwa uang dalam kotak amal yang sebelumnya hilang itu karena telah dicuri oleh Terdakwa dan Terdakwa pun mengakui seluruh perbuatannya.;
- Bahwa benar kotak amal tersebut terdakwa buka dengan kunci miliknya.;
- Bahwa benar mesjid Al-Muhtadin mengalami kerugian sebanyak Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pencurian pertama sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), pencurian kedua sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), pencurian ketiga sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan pencurian terakhir gagal karena Terdakwa sudah tertangkap.;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil suatu barang yang

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Olm.



sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan itu mempunyai maksud/ kehendak bukan hanya sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi dengan jelas menunjukkan adanya kehendak dari pelaku agar ia secara mutlak memperoleh kekuasaan (menguasai atau memiliki) yang nyata atas benda tersebut. Dan perbuatan itu dikatakan telah selesai dilakukan oleh pelaku, yakni segera setelah pelaku tersebut selesai melakukan perbuatan mengambil barang/ benda tersebut. Dan pada waktu itu tidaklah perlu bahwa maksud untuk menguasai/ memiliki benda yang diambilnya tersebut telah tercapai atau terlaksana seperti yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/ kepatutan/ norma-norma yang hidup di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa yang mengambil uang sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pencurian pertama sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), pencurian kedua sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), pencurian ketiga sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut yang diambilnya tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah bahwa perbuatan terdakwa tersebut haruslah dilakukan dengan salah satu cara sebagaimana yang disebutkan dalam sub unsur tersebut. Dengan kata lain bahwa cara-cara sebagaimana disebutkan dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, apabila perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi salah satu sub unsur saja, maka unsur dalam pasal ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi DH 4841 HZ, terdakwa pergi ke mesjid Al-Muhtadin Noelbaki melalui pintu depan yang saat itu tidak dikunci. Lalu terdakwa berjalan menuju ke kotak amal yang ada di dalam Mesjid Al-Muhtadin Noelbaki, kemudian terdakwa mengambil sebuah kunci palsu yang terdakwa bawa dalam tas terdakwa, lalu terdakwa membuka gembok kotak amal menggunakan kunci palsu tersebut dan terdakwa ambil semua uang yang ada di dalam kotak amal tersebut, setelah itu terdakwa pergi. Sesampainya terdakwa di depan SMA Adven Noelbaki, terdakwa memberhentikan sepeda motor dan terdakwa hitung jumlah uang yang saya ambil dari dalam kotak amal tersebut yang mana berjumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021, sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa pergi lagi ke Mesjid Al-Muhtadin Noelbaki. Lalu terdakwa masuk lagi ke dalam mesjid Al-Muhtadin Noelbaki dan membuka gembok kotak amal dengan menggunakan kunci palsu yang sama namun di dalam kotak amal tersebut belum di isi uang.;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal yaitu untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan menggunakan kunci palsu yang dimiliki oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut adalah bahwa beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan), dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak terlalu lama, tegasnya antaranya perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka terbukti bahwa fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Olm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi DH 4841 HZ, terdakwa pergi ke mesjid Al-Muhtadin Noelbaki melalui pintu depan yang saat itu tidak dikunci. Lalu terdakwa berjalan menuju ke kotak amal yang ada di dalam Mesjid Al-Muhtadin Noelbaki, kemudian terdakwa mengambil sebuah kunci palsu yang terdakwa bawa dalam tas terdakwa, lalu terdakwa membuka gembok kotak amal menggunakan kunci palsu tersebut dan terdakwa ambil semua uang yang ada di dalam kotak amal tersebut, setelah itu terdakwa pergi. Sesampainya terdakwa di depan SMA Adven Noelbaki, terdakwa memberhentikan sepeda motor dan terdakwa hitung jumlah uang yang terdakwa ambil dari dalam kotak amal tersebut yang mana berjumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021, sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa pergi lagi ke Mesjid Al-Muhtadin Noelbaki. Lalu terdakwa masuk lagi ke dalam mesjid Al-Muhtadin Noelbaki dan membuka gembok kotak amal dengan menggunakan kunci palsu yang sama namun di dalam kotak amal tersebut belum di isi uang. Kemudian terdakwa keluar dari dalam Mesjid Al-Muhtadin Noelbaki, terdakwa ditangkap di depan pintu mesjid oleh warga sekitar yang tinggal dekat Mesjid Al-Muhtadin Noelbaki.;
- Bahwa benar Terdakwa, pertama kali ia mengambil uang di dalam kotak amal pada sekitar bulan Desember 2020, lalu yang kedua ia sudah tidak ingat lagi, yang ketiga pada tanggal 25 Maret 2021 dan yang terakhir kali ke empat itu ketika ia tertangkap.;



- Bahwa benar mesjid Al-Muhtadin mengalami kerugian sebanyak Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pencurian pertama sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), pencurian kedua sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), pencurian ketiga sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan pencurian terakhir gagal karena Terdakwa sudah tertangkap.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa tersebut berasal dari niat dan sama jenisnya, serta dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, yaitu dilakukan berulang-ulang dalam kurun waktu antara bulan Desember 2020 sampai dengan hari Kamis, tanggal 08 April 2021, sekitar pukul 14.00 Wita yang tergolong sebagai suatu perbuatan berlanjut. Sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut yang kualifikasinya: **“pencurian dengan pemberatan”** ;-

---Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

--Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

--Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk SOUYATE, 1 (satu) buah kunci gembok merk SHIGEN warna silver, 1 (satu) buah gembok merk MORGEN TOP SECURITY warna kuning emas, yang terungkap merupakan barang bukti yang saat kejadian digunakan oleh terdakwa dan 1 (satu) buah Flas disk 2 Gb warna merah yang bertuliskan rekaman CCTV yang mana rekaman tersebut dalam rekaman saat terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dan agar barang bukti tersebut tidak dapat dipakai/digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana serta tidak menimbulkan trauma bagi korban maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas masih terdapat barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum berupa: 1 (satu) buah helm warna putih merk INK dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih dengan nomor polisi DH 4841 AZ dalam fakta persidangan merupakan barang bukti milik dari terdakwa yang mana saat kejadian barang bukti tersebut bukan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana oleh karena itu barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan mengenai barang bukti 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu warna coklat berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik dari Masjid Al-Mutadin Noelbaki dan oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis dan masih dibutuhkan oleh Masjid Al-Mutadin Noelbaki maka sudah sepatutnya



barang bukti tersebut dikembalikan kepada Masjid Al-Mutadin Noelbaki

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI LAMA TAPO ALS. YUDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. -----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

1. -----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

2. -----Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk SOUYATE;
- 1 (satu) buah kunci gembok merk SHIGEN warna silver;
- 1 (satu) buah gembok merk MORGEN TOP SECURITY warna kuning emas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) buah Flas disk 2 Gb warna merah yang bertuliskan rekaman CCTV

Dirampas untuk dimusnahkan.

-1 (satu) buah helm warna putih merk INK

-1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih dengan nomor polisi DH 4841 AZ.

Dikembalikan kepada terdakwa

-1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu warna coklat

Dikembalikan kepada Masjid Al-Mutadin Noelbaki

6.---Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Olm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. dan Fridwan Fina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilly F. Otemusu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Vinsya Murtiningsih S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui telekonfren;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.
Lae, S.H.

Fransiskus Xaverius

Fridwan Fina, S.H.

Panitera Pengganti,

Lilly F. Otemusu, S.H

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Olm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)